



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 56 /DT/2010

TENTANG

PEMBEKUAN SEMENTARA

TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai arahan dan petunjuk dari Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional bahwa pembentukan Tim Sistem pengendali Internal (SPI) di Lingkungan Perguruan Tinggi harus diusulkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pemerintah Pusat, dengan struktur dan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan ;
 - bahwa Sistem pengendali Internal (SPI) Universitas Mulawarman masih perlu pembenahan dan persiapan dalam menyusun dan melengkapi Struktur dan Persyaratan-persyaratan tersebut ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas, maka untuk sementara dipandang perlu membekukan Sistem pengendali Internal (SPI) di Unmul, yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI :
 - Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Keppmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul 456/PP/2009, tentang Pedoman Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 134/KU/2009, tanggal 2 Januari 2009, serta memberhentikan dengan hormat Tim Sistem Pengendali Internal (SPI) Universitas Mulawarman tahun 2009 dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
- Dekan / Ketua UP.Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Tim SPI Unmul.